



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam
6. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh,

berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. organisasi;
 - b. tatalaksana;

- c. peraturan perundang-undangan;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. pengawasan;
- f. akuntabilitas;
- g. pelayanan publik; dan
- h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi berupa organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Kedua

Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana berupa sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundangundangan berupa regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat

Area Perubahan Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur berupa sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima
Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 9

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah berupa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam

Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas berupa meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bagian Ketujuh

Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik berupa pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur berupa birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PROGRAM DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;

- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tatalaksana;
- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- f. penguatan pengawasan;
- g. penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Sasaran program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

Sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Sasaran penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Kelima

Program Penataan Tatalaksana

Pasal 17

Sasaran penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bagian Keenam

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 18

Sasaran penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

Bagian Ketujuh

Program Penguatan Pengawasan

Pasal 19

Sasaran penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedelapan

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Sasaran penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kesembilan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB VI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* reformasi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 25

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 26

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sesuai dengan ekspektasi *stakeholders* utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;

- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi; dan
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja

Pasal 28

- (1) Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beban kerja, tempat kerja, kondisi/resiko kerja dan kelangkaan profesi.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di SKPD/unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 32

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD oleh tim pelaksana reformasi birokrasi Pemerintah dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim pada pemerintah daerah.
- (2) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan roadmap reformasi birokrasi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ~~24~~ Juli 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal ~~24~~ Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR ~~311~~